

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN
BAHASA LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**DEVI LESTARI
NPM 2422011015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Devi Lestari

Bahasa Lampung sebagai kekayaan budaya nasional mengalami penurunan penggunaan signifikan di Kota Bandar Lampung, khususnya di kalangan generasi muda. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung, implementasi dan efektivitas kebijakan pelestarian bahasa Lampung masih menjadi permasalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan hukum pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa Lampung di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik, serta menganalisis efektivitasnya.

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Bahasa Lampung dikota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui pendidikan (kurikulum muatan lokal di 166 SD dan 173 SMP dengan 339 guru), kebudayaan (lomba pidato, festival dengan anggaran Rp 700 juta), dan ruang publik (penamaan jalan dan sapaan khas). Namun belum optimal karena keterbatasan guru berkualifikasi, rendahnya minat siswa dalam belajar bahasa lampung, keterbatasan anggaran khusus, dan koordinasi belum sistematis. Dalam implementasinya, kebijakan ini belum berjalan efektif karena norma perda terlalu umum tanpa sanksi tegas, kapasitas SDM dan koordinasi terbatas, sarana-prasarana belum memadai, kesadaran masyarakat rendah dengan stigma negatif, serta hambatan kultural akibat heterogenitas demografis dan pergeseran nilai.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah, Pelestarian Bahasa Lampung

ABSTRACT

LOCAL GOVERNMENT POLICY IN THE PRESERVATION OF LAMPUNG LANGUAGE IN CITY BANDAR LAMPUNG

By
Devi Lestari

The Lampung language as a national cultural treasure is experiencing a significant decline in usage in the city Bandar Lampung, particularly among the younger generation. Although Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the Preservation of Lampung Customs and Cultural Arts already exists, the implementation and effectiveness of Lampung language preservation policies remain problematic. This research aims to analyze the implementation of regional government legal policies in preserving the Lampung language in the fields of education, culture, and public spaces, as well as to analyze their effectiveness.

The implementation of Regional Government policies in Lampung Language Preservation in the city Bandar Lampung has been carried out through education (local content curriculum in 166 elementary schools and 173 junior high schools with 339 teachers), culture (speech competitions, festivals with a budget of Rp 700 million), and public spaces (street naming and distinctive greetings). However, it has not been optimal due to limitations of qualified teachers, low student interest in learning the Lampung language, limited special budgets, and unsystematic coordination. In its implementation, this policy has not been effective because regional regulation norms are too general without strict sanctions, limited human resource capacity and coordination, inadequate facilities and infrastructure, low public awareness with negative stigma, and cultural obstacles due to demographic heterogeneity and shifting values.

Keywords: *Regional Government Policy, Lampung Language Preservation*

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN
BAHASA LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DEVI LESTARI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BAHASA LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Devi Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011015

Program Khususan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Dr. Yusdiyanto, S.H.,M.H
NIP. 198001122006041002


Dr. Satria Prayoga, S.H.,M.H
NIP. 198206232008121003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H
NIP 19650204199003100

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Yusdiyanto, S.H.,M.H

Sekretaris

: Dr. Satria Prayoga, S.H.,M.H

Penguji Utama

: Dr. Muhtadi, S.H.,M.H

Anggota

: Agus Triyono, S.H.,M.H, Ph.D

Anggota

: Dr. Malicia Evendia, S.H.,M.H

2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas.
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Januari 2026



Yang membuat pernyataan,

Devi Lestari

NPM. 2422011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Devi Lestari lahir di Pisang Baru pada tanggal 8 Agustus 2001, di Bumi Agung, Way Kanan. Penulis merupakan Putri Pertama dari pasangan Bapak Edo Purwanto dan Ibu Purwati.

Penulis memiliki saudara yaitu Alm. Vira Wahyuni.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Sukamaju, lulus pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD Negeri 03 Pisang Baru, lulus pada tahun 2013, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 01 Bumi Agung, lulus pada tahun 2016, Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMA Negeri 01 Bumi Agung, lulus pada tahun 2019, Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pada tahun 2024 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan pascasarjana, penulis aktif mengikuti seminar nasional, serta pernah menulis publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional.

MOTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabarnya. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

PERSEMPAHAN



Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur dan atas ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.
Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang yang sangat berharga dalam hidup penulis:

Papaku (Edo Purwanto) dan Mamaku tercinta (Purwati)

Yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar menjadi orang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagianku dan cita-citaku yang tak pernah mengeluh meskipun lelah, menasehatiku agar menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang lebih baik dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'alasyaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran yang diberikan selama proses penulisan tesis. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak, mungkin tesis ini belum bisa

selesai, setiap nasihat dan motivasi selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang bapak berikan.

4. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran yang diberikan selama proses penulisan tesis. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak, mungkin tesis ini belum bisa selesai, setiap nasihat dan motivasi selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terimakasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang bapak berikan.
5. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Penguji utama penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, yang di berikan selama proses menguji tesis penulis. Terimakasih atas penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami. Sangat membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan.
6. Agus Triyono, S.H., M.H., Ph.D, selaku penguji dua penulis, terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapan, atas waktu, arahan, selama menjadi penguji penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan untuk setiap kebaikan bapak.
7. Dr. Malicia Evendia, S.H.,M.H, selaku penguji tiga penulis, terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapan, atas waktu, arahan, selama menjadi penguji penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan untuk setiap kebaikan ibu.
8. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Mba Evi, Ibu Sri, Pak Munako semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;

9. Kapada seluruh bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, guru SDN 03 Labuhan Ratu, Guru SMPN 26 Bandar Lampung dan SMPN 23 Bandar Lampung, Bapak Effendi Sanusi selaku tokoh adat, terimakasih telah membantu banyak dalam proses penulisan tesis ini berlangsung;
10. Kedua Orang Tuaku Bapak Edo Purwanto dan Ibu Purwati, terimakasih penulis ucapan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun papa dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral dan finansial, serta memprioritaskan pendidikan anaknya hingga kejenjang strata dua. Semoga dengan adanya tesis ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena berhasil menjadikan anak perempuan ini menyandang gelar Magister seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih;
11. Aletta Queenby dan Azena, dua gadis kecil yang telah menjadi seperti adik-adikku, tawa polos dan tingkah lucu kalian adalah obat terbaik ditengah tekanan penyusunan tesis, semoga kelak ketika kalian besar nanti, dapat meraih mimpi-mimpi yang jauh lebih tinggi;
12. Teruntuk Ibu Juhtotul Chulwah, M.Si. dosen UIN Raden Intan Lampung, dan Dr. Soleha, S.P dosen Politeknik Negeri Lampung, terimakasih sudah menjadi pendengar keluh kesah selama penulis menyelesaikan tesis, terimakasih atas rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis, terimakasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tugas-tugas mata kuliah hingga tesis ini diselesaikan, memberi semangat untuk terus melangkah maju, dan menjadi sumber kekuatan disetiap lelah dan ragu;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku semasa perkuliahan Grace Putri Waghe, Nuresa Divani, Selly Angelina. Terima kasih telah menjadi teman perjuangan dari awal perkuliahan hingga selesai.

14. Sahabatku, di Magister Ilmu Hukum 2024 terhusus Bidang Kenegaraaan 2024, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis

Devi Lestari
NPM. 2422011015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsep.....	23
3. Bagan Pikir	24
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Data Penelitian dan Bahan Hukum	25
4. Pengumpulan dan Analisis Data	26
F. Sistematika Pembahasan	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bahasa Daerah Sebagai Identitas Lokal	28
1. Pengertian Bahasa Daerah	28
2. Fungsi dan Peran Bahasa Daerah dalam Kebudayaan.....	29
3. Bahasa Lampung Sebagai Warisan Budaya Takbenda.....	32
B. Landasan Hukum Pelestarian Bahasa Daerah.....	34

1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 Ayat 2.....	34
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan..	35
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..	37
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung	44
5.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.....	45
C.	Pelestarian Bahasa Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah	48
1.	Kedudukan Pelestarian Bahasa Daerah dalam Urusan Pemerintahan Daerah.....	48
2.	Makna Otonomi Daerah dalam Konteks Pelestarian Kebudayaan	53
D.	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung dan Kondisi Bahasa Lampung	55
1.	Profil Kota Bandar Lampung.....	55
2.	Kondisi Bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung	57
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Implementasi Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Pelestarian Bahasa Lampung Di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Dan Ruang Publik	60
B.	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Melestarikan Bahasa Lampung	68
IV. PENUTUP		
A.	Simpulan	75
B.	Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa daerah, rumah adat, makanan khas, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, dan lain-lain.¹ Keanekaragaman tersebut menjadi identitas kepribadian bangsa, yang senantiasa hidup tumbuh dan melekat menjadi identitas bangsa selama berabad-abad. Negara mengakui dan menghormati hak asal-usul kesatuan masyarakat beserta hak tradisional yang hidup di masyarakat selama masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga identitas, nilai, dan jati diri suatu bangsa.² Dalam perkembangan zaman yang semakin masif, eksistensi bahasa daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung, semakin terancam keberlangsungannya. Pelestarian bahasa daerah bukan hanya tanggung jawab moral masyarakat adat, melainkan merupakan kewajiban konstitusional negara dalam menjaga keutuhan kebudayaan nasional.³ Bahasa daerah diibaratkan sebagai jati diri masyarakat Indonesia yang beragam suku, maka menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tetap memberikan perlindungan, pembinaan dan upaya pelestarian bahasa daerah.⁴

¹ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 19.

² I Wayan Pastika, "Peran Bahasa Daerah dalam Konteks Keanekaragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Maret 2021, hlm. 45-46.

³ Teng Berlianty, "Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perspektif Konstitusi", *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli 2018, hlm. 105.

⁴ Teng Berlianti dan Agustima Balik, "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa", *Kertha Partrika*, 31 Agustus 2018, hlm. 99.

Secara normatif, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional. Amanat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kebudayaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan termasuk bahasa daerah sebagai bagian dari kewenangan otonomi daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pelestarian kebudayaan, termasuk bahasa daerah, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelestarian bahasa daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.⁵ Dalam perspektif hukum tata negara, desentralisasi kewenangan kebudayaan ini merupakan implementasi dari prinsip subsidiaritas, di mana urusan pemerintahan diserahkan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mampu menyelenggarakannya secara efektif.⁶

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menjadi lembaga yang strategis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pelestarian bahasa Lampung sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga perpanjangan tangan dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung berperan sebagai instansi teknis utama yang mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.⁷

⁵ Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 67.

⁶ *Ibid*, hlm. 15.

⁷ Pasal 13, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahasa sebagai salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan nasional (Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional), yang wajib dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina oleh negara maupun pemerintah daerah.

Dalam hukum adat, bahasa daerah merupakan aspek utama transmisi nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan sistem pengetahuan tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat hukum adat.⁸ Untuk memahami definisi adat dan budaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah literatur, pengertiannya adalah suatu endapan dari kesusilaan masyarakat, berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah diterima dan keberadaannya telah diakui oleh sebuah kelompok masyarakat.⁹ Kaidah tersebut mengatur keberlangsungan keanekaragaman yang ada sehingga senantiasa tetap diterapkan, dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota kelompok masyarakat, dengan mengandalkan kesadaran setiap anggota masyarakat.¹⁰ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang di dalamnya terkandung pengakuan terhadap bahasa sebagai unsur fundamental identitas masyarakat adat. Dengan demikian, pelestarian bahasa daerah memiliki dimensi konstitusional yang kuat, bukan hanya sebagai upaya kultural tetapi juga sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas identitas budayanya.¹¹

Salah satu isu hukum yang mendasari kajian ini adalah semakin menurunnya penggunaan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang berimplikasi pada kebutuhan untuk melahirkan kebijakan pelestarian

⁸ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia* op.cit , hlm. 19.

⁹ *Ibid*, hlm, 19.

¹⁰ Hilman Syahrial Haq, 2019, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha Press), hlm. 23.

¹¹ Stacia Laturmas, "Kebijakan Hukum dalam Pelindungan Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Masyarakat Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3, September 2022, hlm. 655.

bahasa melalui regulasi formal seperti peraturan daerah.¹² Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret melalui kebijakan hukum. Sehingga pemerintah daerah Kota Bandar Lampung merumuskan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung, yang di antaranya mengatur mengenai pemeliharaan bahasa daerah sebagai bagian integral dari kebudayaan lokal. Peraturan Daerah ini hadir sebagai respons untuk memperkuat posisi Kebudayaan Lampung, salah satunya bahasa Lampung sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah.

Sebagai tindak lanjut di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung yang mewajibkan pengajaran bahasa Lampung di sekolah sebagai muatan lokal. Kebijakan ini kemudian diturunkan lagi di tingkat kota melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung, yang dalam Pasal 13 mengatur pemeliharaan bahasa daerah melalui pendidikan muatan lokal, kegiatan kebudayaan, dan penggunaan bahasa Lampung dalam ruang-ruang seremonial pemerintahan.

Implementasi Perda ini diwujudkan melalui tiga bidang utama, yaitu pendidikan melalui kurikulum muatan lokal bahasa Lampung, kebudayaan melalui program kegiatan adat, serta ruang publik melalui penggunaan sapaan khas seperti Tabik Pun dan Iya Pun dalam forum resmi, serta penamaan jalan dan gedung dengan istilah bahasa Lampung. Selain penggunaan sapaan khas, penguatan identitas bahasa Lampung juga dilakukan melalui penamaan jalan, bangunan, atau fasilitas umum dengan istilah bahasa Lampung, seperti penggunaan kata *Lamban* (rumah), atau *Nuwo* (bangunan). Pelestarian bahasa daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat, tetapi juga merupakan kewajiban hukum pemerintah daerah sebagai bagian dari perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Dengan demikian, Perda

¹² Santi Dwi Kartika, "Rangka Regulasi Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021, hlm. 237.

ini tidak hanya menekankan aspek adat dan seni, tetapi juga memposisikan bahasa sebagai elemen integral dalam upaya pelestarian budaya daerah di tingkat kota.

Namun, keberadaan Peraturan Dearah sebagai instrumen hukum tidaklah otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Analisis yuridis terhadap substansi Perda Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan adanya beberapa persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Pertama, dari aspek sanksi hukum, Perda ini belum mengatur secara tegas mekanisme penegakan hukum dan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelestarian bahasa sebagaimana diamanatkan. Ketiadaan atau ketidakjelasan sanksi ini berpotensi melemahkan daya paksa Perda dan menyebabkan norma hukum yang ada hanya bersifat *hortatoris* tanpa memiliki kemampuan untuk memaksa kepatuhan.¹³ Dalam teori hukum, sanksi merupakan elemen esensial yang membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya, sehingga ketiadaan sanksi dapat mengakibatkan Perda kehilangan karakternya sebagai instrumen hukum yang mengikat.¹⁴

Kedua, dari aspek konsistensi normatif, perlu dilakukan pengujian apakah substansi Perda Nomor 2 Tahun 2019 telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menghendaki agar peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Inkonsistensi normatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi hambatan struktural dalam implementasi kebijakan pelestarian bahasa daerah.¹⁵

¹³ Novita Pratiwi, "Perlindungan Hukum atas Bahasa Daerah di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4, Desember 2022, hlm. 222.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 48.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 67

Ketiga, dari aspek kelembagaan, perlu dikaji sejauh mana kewenangan dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan kebudayaan telah diatur secara jelas dalam Perda maupun peraturan pelaksananya. Kejelasan kewenangan kelembagaan ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program pelestarian bahasa, serta untuk menghindari terjadinya fragmentasi atau tumpang tindih kewenangan antar organisasi perangkat daerah.¹⁶

Implementasi Perda ini masih menghadapi kendala, baik dari sisi sosialisasi, sumber daya, maupun kesadaran masyarakat. Perkembangan zaman mempengaruhi implementasi serta keberadaan budaya yang hidup dalam kelompok masyarakat. Pengaruh perpindahan masyarakat dari desa ke kota turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Situasi tersebut diperparah oleh *socio cultural* (keadaan kekinian), fenomena menurunnya penggunaan bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda yang kurang aktif menggunakan bahasa daerah. Hal tersebut menjadi indikator lemahnya implementasi kebijakan daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memelihara bahasa daerah yang seharusnya menjadi jaminan hak budaya warga negara.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa kondisi nyata di masyarakat Lampung. *Pertama*, jumlah penutur aktif bahasa Lampung terus menurun dari waktu ke waktu.¹⁷ *Kedua*, terjadi pergeseran pola komunikasi dalam keluarga. *Ketiga*, kurangnya minat generasi muda menggunakan bahasa daerah dan lebih tertarik menggunakan bahasa nasional dalam interaksi sehari-hari. Keempat, terdapat stigma negatif di kalangan generasi muda yang sering mendapat ejekan ketika menggunakan bahasa Lampung dengan logat khas, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein*

¹⁶ Bagir Manan, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 125.

¹⁷ Vina Oktavia, "Penutur Terus Berkurang Bahasa Lampung Terancam Punah", Kompas, 7 November 2023, <https://www.kompas.id/>, diakses pada 15 Agustus 2024.

(realita sosial) yang menunjukkan lemahnya penggunaan bahasa Lampung. Padahal pelestarian bahasa daerah merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara dan daerah sebagai instrumen pemajuan kebudayaan.

Dalam perspektif hukum tata negara, penurunan penggunaan bahasa Lampung bukan hanya sekadar isu linguistik saja, tetapi juga cerminan lemahnya pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan. Meskipun secara normatif terdapat Perda yang mengamanatkan pelestarian Bahasa Lampung melalui pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik, namun realitas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum mampu membendung laju penurunan penggunaan bahasa daerah.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan akademik yang mendasar. *Pertama*, dari perspektif ilmu hukum tata negara, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana otonomi daerah diimplementasikan dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam konteks pelestarian bahasa daerah.¹⁸ Kajian ini akan menganalisis hubungan antara kewenangan konstitusional pemerintah daerah dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pelestarian bahasa.

Kedua, dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian ini akan menganalisis kualitas substansi Perda Nomor 2 Tahun 2019 dari aspek kejelasan norma, konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan kelengkapan mekanisme penegakan hukum.

Ketiga, penelitian ini akan mengkaji efektivitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana teknis kebijakan pelestarian bahasa, termasuk analisis terhadap struktur kelembagaan, kapasitas sumber daya, mekanisme koordinasi, dan budaya organisasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

¹⁸ I Wayan Pastika, "Pengaturan Konstitusional Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, Juni 2020, hlm. 245.

Penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan tema Penelitian ini adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Deris Astriawan dengan judul Pengembangan Model Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung melalui Integrasi Tarian Tradisional Berbasis Sikap Bahasa Penutur Jati.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada pengembangan kebijakan pelestarian bahasa Lampung melalui pendekatan kebudayaan, khususnya tarian tradisional, dengan menekankan sikap bahasa penutur jati. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi unsur kebudayaan dapat memperkuat upaya pelestarian bahasa, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan komunitas dan konsistensi kebijakan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada dua aspek utama yaitu, implementasi kebijakan pelestarian bahasa Lampung yang dilakukan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik, dan efektivitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pelaksana teknis dalam mewujudkan pelestarian bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa Lampung di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik?
- b. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melestarikan bahasa Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini bidang keilmuan kenegaraan dengan spesifikasi kajian kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dalam rangka melestarikan bahasa lampung. Penelitian

¹⁹ Deris Astriawan, *Pengembangan Model Kebijakan Pelestarian Bahasa Daerah melalui Integrasi Tarian Tradisional Berbasis Sikap Bahasa Penutur Jati*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Lampung, 2023, hlm. 15.

secara khusus mengkaji implementasi Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis implementasi kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa Lampung di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik.
 - b. Menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melestarikan bahasa lampung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan hukum kenegaraan, khususnya terkait kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa Lampung di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan para pengambil kebijakan dalam pelestarian bahasa lampung.
 - c. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi salah satu tugas akhir yang digunakan dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, Teori Otonomi daerah, Teori Kewenangan, teori Konstitusional Budaya dan Teori Efektivitas Hukum. Teori Otonomi, Teori Kewenangan serta Teori Konstitusional Budaya digunakan untuk menjawab implementasi kebijakan hukum pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa Lampung di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ruang publik. Sedangkan untuk menjawab Efektivitas kebijakan pemerintah

daerah Kota Bandar Lampung dalam melestarikan bahasa Lampung akan dijawab dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum.

a. Teori Otonomi Daerah

Ni'matul Huda mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰ Definisi ini menekankan bahwa otonomi daerah memiliki tiga dimensi utama, yaitu hak (sebagai pengakuan konstitusional), wewenang (sebagai kemampuan bertindak), dan kewajiban (sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan).²¹

Sementara itu, Bagir Manan mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang diwujudkan melalui desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²³

Bagir Manan menekankan bahwa otonomi daerah bukan semata-mata pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat, melainkan merupakan hak yang melekat pada daerah berdasarkan sejarah, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan kondisi riil yang ada di daerah, bukan sekadar formalitas administratif semata.

Otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari konsep desentralisasi. Desentralisasi menurut Bagir Manan adalah penyerahan urusan

²⁰ Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 67.

²¹ *Ibid*, hlm. 68.

²² Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII), hlm. 23.

²³ *Ibid*, hlm. 24.

pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Desentralisasi bukan sekadar pembagian kekuasaan secara teknis administratif, melainkan merupakan pengakuan dan penyerahan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.²⁴

Bagir Manan membedakan desentralisasi menjadi dua bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.²⁵ Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah berdasarkan wilayah (teritorial), sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus suatu fungsi tertentu yang bersifat khusus.²⁶ Dalam pemerintahan daerah di Indonesia, yang berlaku adalah desentralisasi teritorial, di mana daerah otonom dibentuk berdasarkan wilayah administratif.²⁷

Untuk menjamin bahwa otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, Bagir Manan mengemukakan lima asas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: asas desentralisasi, asas otonomi riil, asas otonomi yang bertanggung jawab, asas kepentingan umum, dan asas keserasian hubungan antara pusat dan daerah.

1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi mengandung makna bahwa urusan pemerintahan harus benar-benar diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus secara mandiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah pusat.²⁸ Dalam asas ini, daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan kebijakan sendiri dalam mengatur

²⁴ Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 156.

²⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Op.Cit., hlm. 27.

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ *Ibid*, hlm. 29.

²⁸ *Ibid*, hlm. 39.

urusan yang telah diserahkan kepadanya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

2) Asas Otonomi Riil

Asas otonomi riil menekankan bahwa otonomi harus berdasarkan pada faktor-faktor nyata yang ada di daerah, seperti kemampuan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta potensi daerah.²⁹ Bagir Manan menegaskan bahwa otonomi yang tidak didasarkan pada kemampuan riil daerah hanya akan menjadi beban bagi daerah dan tidak akan mencapai tujuan otonomi itu sendiri.

3) Asas Otonomi yang Bertanggung Jawab

Asas otonomi yang bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa otonomi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Tanggung jawab dalam konteks ini meliputi tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

4) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menghendaki agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan elit politik atau kelompok tertentu. Asas ini menjadi pengingat bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

5) Asas Keserasian Hubungan Antara Pusat Dan Daerah

²⁹ *Ibid*, hlm. 40.

³⁰ *Ibid*, hlm. 42.

Asas keserasian hubungan antara pusat dan daerah mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, serta harus selaras dengan kebijakan nasional.³¹ Bagir Manan menekankan bahwa otonomi daerah tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam kerangka negara kesatuan.

b. Teori Kewenangan

Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.³² Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan selalu terkait dengan jabatan, artinya setiap pejabat memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.³³

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum tata negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁴ Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kewenangan selalu memiliki sumber hukum yang jelas dan legitimasi yang sah, sedangkan kekuasaan dapat bersifat faktual tanpa landasan hukum yang memadai.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Tanpa kewenangan yang sah, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu,

³¹ *Ibid*, hlm. 44.

³² Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 120.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 301.

pemahaman tentang sumber dan jenis kewenangan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie membedakan kewenangan menjadi tiga bentuk berdasarkan sumbernya, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.³⁵ Pembedaan ini penting untuk memahami dari mana kewenangan berasal, bagaimana kewenangan itu dilimpahkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan baru kepada suatu organ pemerintahan oleh pembuat undang-undang atau pembuat konstitusi.³⁶ Dalam atribusi, kewenangan yang diberikan bersifat asli dan mandiri, tidak berasal dari pelimpahan organ lain. Kewenangan atribusi bersumber langsung dari konstitusi atau undang-undang, dan organ yang menerima kewenangan atribusi bertanggung jawab sendiri atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa atribusi biasanya terjadi melalui pembentukan organ baru beserta kewenangannya, atau melalui pemberian kewenangan baru kepada organ yang sudah ada. Contoh atribusi adalah pemberian kewenangan kepada presiden oleh UUD 1945, atau pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah oleh undang-undang pemerintahan daerah.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

³⁶ *Ibid.* hlm, 46.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.³⁷ Dalam delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada organ yang menerima delegasi (delegataris). Organ yang memberikan delegasi (delegans) tidak lagi dapat menggunakan kewenangan tersebut kecuali setelah ada pencabutan delegasi secara formal.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa delegasi harus dilakukan secara tegas dan jelas, biasanya melalui peraturan perundang-undangan atau keputusan formal lainnya. Delegasi tidak dapat dilakukan secara lisan atau diam-diam, karena menyangkut perpindahan tanggung jawab hukum yang sangat penting. Delegataris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

3) Mandat

Mandat adalah pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas nama pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa mandat biasanya terjadi dalam hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan, atau dalam hubungan internal suatu organisasi. Mandat dapat diberikan secara tertulis maupun lisan, dan dapat ditarik kembali setiap saat oleh pemberi mandat. Karena tanggung jawab tetap pada pemberi mandat, maka pemberi mandat dapat sewaktu-waktu mengambil alih pelaksanaan kewenangan yang dimandatkan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 48.

Pembedaan antara atribusi, delegasi, dan mandat memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Dalam atribusi, organ yang diberi kewenangan bertanggung jawab sendiri. Dalam delegasi, delegataris bertanggung jawab penuh mengantikan delegans. Sedangkan dalam mandat, pemberi mandat tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan penerima mandat.³⁸

c. Teori Konstitusionalisme Budaya

I Gede Yusa menjelaskan bahwa konstitusionalisme budaya adalah "konsep yang menempatkan nilai-nilai budaya sebagai landasan konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara."³⁹ Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya mengatur hubungan kekuasaan antara negara dan warga negara, tetapi juga mengatur kewajiban negara untuk melindungi hak-hak budaya masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan konstitusionalisme budaya sebagai "pemahaman bahwa konstitusi tidak hanya berisi norma-norma hukum formal, tetapi juga harus mencerminkan dan melindungi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat."⁴⁰ Definisi ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki dimensi kultural yang tidak dapat dipisahkan dari dimensi yuridis-formal. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang mampu mengakomodasi dan melindungi keragaman budaya masyarakat, bukan hanya mengatur struktur kekuasaan negara.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konstitusionalisme budaya lahir dari pemahaman bahwa negara yang plural memerlukan pengakuan konstitusional terhadap keragaman budaya yang ada di dalamnya.⁴¹

³⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 375.

³⁹ I Gede Yusa, "Konstitusionalisme Budaya sebagai Landasan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, Desember 2018, hlm. 789.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 89.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 89-90.

Keragaman ini bukan sesuatu yang harus diseragamkan atau dihilangkan, melainkan harus diakui, dihormati, dan dilindungi sebagai kekayaan bangsa. Oleh karena itu, konstitusi harus mengadopsi prinsip kebhinekaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegaram.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konstitusionalisme budaya terkait erat dengan konsep hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional tidak hanya meliputi hak-hak sipil dan politik, tetapi juga meliputi hak budaya (*cultural rights*), yaitu hak setiap warga negara untuk memelihara, mengembangkan, dan mengekspresikan identitas budayanya.⁴²

Dalam negara kesatuan yang menganut desentralisasi, Mahfud MD menjelaskan bahwa konstitusionalisme budaya memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pelestarian budaya lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya.⁴³ Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam melindungi dan memajukan kebudayaan di wilayahnya, termasuk melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pelestarian bahasa daerah dan unsur-unsur budaya lainnya.

Mahfud MD mengidentifikasi tiga dimensi penting dalam konstitusionalisme budaya yang menjadi kerangka kerja bagi negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya terhadap kebudayaan. *Ketiga* dimensi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam upaya pelindungan dan pemajuan kebudayaan.

⁴² Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 156.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Op.Cit., hlm. 94.

a. Dimensi Pengakuan (*Recognition*)

Dimensi pengakuan merupakan fondasi awal dari konstitusionalisme budaya. Mahfud MD menjelaskan bahwa dimensi pengakuan adalah pengakuan konstitusional terhadap keberadaan keragaman budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Pengakuan ini bukan sekadar pengakuan faktual bahwa suatu negara memiliki keragaman budaya, melainkan pengakuan yuridis yang tercantum dalam konstitusi dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pengakuan konstitusional terhadap keragaman budaya memiliki makna yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Mahfud MD menekankan bahwa pengakuan ini bukan hanya pernyataan simbolik, melainkan menciptakan status hukum bagi kebudayaan yang diakui.

Pengakuan konstitusional juga harus diikuti dengan pengakuan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Mahfud MD menjelaskan bahwa pengakuan dalam konstitusi perlu dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah.⁴⁴ Pengakuan yang berjenjang ini penting untuk memastikan bahwa amanat konstitusi dapat dilaksanakan secara operasional di berbagai tingkatan pemerintahan.

b. Dimensi Perlindungan (*Protection*)

Mahfud MD menjelaskan bahwa dimensi perlindungan adalah kewajiban negara untuk melindungi kebudayaan dari ancaman kepunahan atau kerusakan. Perlindungan ini bersifat aktif, artinya negara tidak hanya tidak boleh merusak kebudayaan (kewajiban negatif), tetapi juga harus melakukan tindakan-tindakan konkret untuk mencegah kebudayaan dari kepunahan (kewajiban positif).

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Op.Cit., hlm. 100.

Mahfud MD menegaskan bahwa perlindungan budaya mencakup dua aspek utama. *Pertama* perlindungan dari ancaman internal, yaitu ancaman yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, seperti pergeseran nilai-nilai budaya, perubahan pola hidup, atau dominasi budaya mayoritas terhadap budaya minoritas. *Kedua*, perlindungan dari ancaman eksternal, yaitu ancaman yang berasal dari luar, seperti pengaruh globalisasi, dominasi budaya asing, atau eksplorasi komersial terhadap unsur-unsur budaya lokal.

Bentuk-bentuk perlindungan budaya menurut Mahfud MD dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, perlindungan hukum, yaitu dengan memasukkan unsur budaya ke dalam sistem hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan status hukum dan perlindungan. *Kedua*, perlindungan institusional, yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan pembinaan budaya. *Ketiga*, perlindungan edukatif, yaitu dengan memasukkan unsur budaya ke dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal.

Mahfud MD juga menekankan pentingnya dokumentasi dan inventarisasi sebagai bagian dari upaya perlindungan. Dokumentasi mencakup pencatatan berbagai aspek budaya dalam bentuk tertulis, audio, visual, atau digital. Inventarisasi mencakup pendataan sistematis mengenai keberadaan, kondisi, dan ancaman yang dihadapi oleh unsur-unsur budaya. Dokumentasi dan inventarisasi ini penting sebagai langkah awal untuk mengetahui apa yang harus dilindungi dan bagaimana cara melindunginya.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa perlindungan budaya memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Negara tidak dapat melakukan perlindungan budaya sendirian tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik dan pewaris budaya.⁴⁵ Oleh karena itu, kebijakan perlindungan budaya harus dirancang

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Op.Cit.*, hlm. 108.

dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

c. Dimensi Pemajuan (*Advancement*)

Mahfud MD menjelaskan bahwa dimensi pemajuan adalah kewajiban negara untuk secara aktif memajukan kebudayaan melalui berbagai kebijakan dan program. Pemajuan tidak hanya berarti mempertahankan kebudayaan agar tidak punah, tetapi juga mengembangkannya agar semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Mahfud MD menekankan bahwa pemajuan kebudayaan memerlukan strategi yang komprehensif dan multi-sektoral. Pemajuan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media massa, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa upaya pemajuan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan harus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan media modern. Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memajukan kebudayaan dengan cara yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda.⁴⁶ Pemanfaatan teknologi ini penting untuk membuat kebudayaan tetap relevan dan menarik di tengah persaingan dengan berbagai bentuk hiburan dan informasi modern lainnya.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 114.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan juga harus mencakup pengembangan SDM di bidang kebudayaan. Pengembangan SDM mencakup pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku budaya, seniman, budayawan, guru, peneliti, dan pengelola lembaga kebudayaan. SDM yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dalam pemajuan kebudayaan karena mereka lah yang akan menjadi motor penggerak perkembangan kebudayaan di masa depan.

d. Teori Efektivitas Hukum

Achmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah keadaan di mana hukum yang telah dibuat benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat.⁴⁷ Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, atau taraf sejauh mana hukum mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum.⁴⁸ Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan dalam sistem hukum.⁴⁹

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa masalah pokok dari efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Hukum yang baik secara teoritis belum tentu efektif apabila faktor-faktor lain tidak mendukung. Sebaliknya, hukum yang secara teoritis kurang sempurna dapat menjadi efektif apabila didukung oleh faktor-faktor lain. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 376.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 8.

⁴⁹ *Ibid*.

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang dibuat. Faktor ini mencakup apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

2) Faktor Struktur Hukum

Faktor struktur hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang bertugas membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ini mencakup mentalitas, profesionalitas, integritas, dan komitmen para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Struktur hukum yang baik tidak hanya memahami substansi hukum, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjalankan hukum secara adil dan konsisten.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum yang mencakup anggaran, gedung, peralatan, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum akan mengalami hambatan teknis yang serius.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Faktor ini mencakup tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum, sikap masyarakat terhadap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas hukum, karena hukum dibuat untuk masyarakat dan harus didukung oleh masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum tersebut. Faktor ini mencakup apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat akan sulit untuk diterapkan secara efektif, meskipun secara formal telah dinyatakan berlaku.

2. Kerangka Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kebijakan

Kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵⁰

b. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

c. Pelestarian

Pelestarian adalah proses perbuatan melestarikan sesuatu dari kemuksahan atau kerusakan.⁵²

d. Bahasa Lampung


Bahasa Lampung adalah bahasa yang dipertuturkan oleh ulun Lampung di Provinsi Lampung.

⁵⁰ I. Islami, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Bumi Aksara), hlm. 16.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 8, 2008, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 857.

3. Bagan Pikir



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan melalui sumber-sumber data kepustakaan, yang terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa daerah.

Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis penerapan hukum secara faktual dilapangan dengan melakukan wawancara, dan observasi terkait dengan penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandar Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Studi Kasus (*Case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan terkait pelestarian dan penguatan bahasa khususnya di Lampung.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang terkait dengan pengertian-pengertian dari kebijakan dalam pelestarian bahasa lampung.
- c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*), digunakan untuk menganalisis penerapan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian bahasa lampung.

3. Sumber Data Penelitian dan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

- b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder diperoleh dari, buku-buku Hukum Tata Negara, jurnal hukum, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan dan analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian, pengumpulan data merupakan proses sistematis untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, dan analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵³

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Analisi Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara Perspektif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis bahan hukum melalui penafsiran hukum, antara lain, Penafsiran grammatical, sistematis, teleologis, historis, serta penafsiran otentik dan ekstensif.

⁵³ Jogyanto Hartono, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hlm. 49.

F. Sistematika Pembahasan

Rencana Penulisan I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Rencana Penulisan II Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang Pelestarian Budaya, Pentingnya Bahasa Daerah dalam kearifan lokal, Peran pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa, serta teori relevan yang mendukung analisis terhadap Perda No. 2 Tahun 2019.

Rencana Penulisan III merupakan Hail Penelitian dan Pembahasan yang mengkaji tentang temuan-temuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun dari bahan hukum primer.

Rencama Penulisan IV terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahasa Daerah Sebagai Identitas Lokal

1. Pengertian Bahasa Daerah

Bahasa daerah merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk identitas budaya masyarakat. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol nilai-nilai, cara hidup, serta sistem pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahasa daerah menjadi wadah bagi ekspresi budaya lokal dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi serta jadi diri suatu komunitas. Bahasa adalah alat yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menanamkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat yang menggunakaninya.⁵⁴

Bahasa daerah pada hakikatnya merupakan bahasa yang hidup, berkembang, dan diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat lokal. Eksistensinya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, norma, serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Dengan demikian, bahasa daerah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk identitas kolektif yang melekat pada masyarakat pemiliknya.⁵⁵

bahasa daerah memiliki kedudukan yang dilindungi negara. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap keragaman budaya yang menjadi bagian dari kekayaan nasional. Melalui pendekatan tersebut, bahasa daerah diposisikan bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan juga instrumen penting dalam pemajuan kebudayaan.⁵⁶ Selain itu, dalam literatur hukum menegaskan bahwa keberadaan bahasa daerah merupakan

⁵⁴ Gorys Keraf, 2007, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Jakarta: Nusa Indah), hlm. 3.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

⁵⁶ Teng Berlianty, “Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perspektif Konstitusi”, *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli 2018, hlm. 105.

bagian dari hak budaya masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Artinya, setiap upaya pelestarian bahasa daerah memiliki dimensi yuridis yang kuat, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional warga negara atas budaya dan bahasa mereka.⁵⁷

Secara yuridis, bahasa daerah diakui sebagai bagian dari hak budaya masyarakat yang bersifat inheren. Sebagai manifestasi identitas budaya, pembelaan hukum atas bahasa daerah adalah bagian dari penghormatan terhadap keragaman budaya.⁵⁸

2. Fungsi dan Peran Bahasa Daerah dalam Kebudayaan

Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan juga menjadi simbol identitas dan jati diri suatu komunitas hukum adat. Kedudukannya penting karena melalui bahasa daerah, nilai-nilai budaya, norma sosial, dan hukum adat diwariskan lintas generasi. Fungsi ini menjadikan bahasa daerah sebagai salah satu instrumen pemeliharaan kearifan lokal yang memiliki relevansi dalam perspektif hukum, khususnya dalam kerangka pemajuan kebudayaan.⁵⁹

Selain itu, bahasa daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembentukan karakter kebangsaan. Ia menjadi media integrasi antara hukum adat dan hukum nasional, karena melalui bahasa daerah, praktik hukum adat dapat tetap hidup dan selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia.⁶⁰ Bahasa daerah juga berperan sebagai objek perlindungan hukum, karena keberadaannya dilindungi oleh kebijakan negara, baik melalui undang-undang maupun peraturan daerah. Hal ini menegaskan bahwa fungsi bahasa daerah tidak sekadar bersifat kultural, tetapi juga

⁵⁷ Sri Hajati, “Perlindungan Hukum terhadap Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Budaya Masyarakat”, *Yustisia: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, Desember 2019, hlm. 22-30.

⁵⁸ Yourike Anandia, Kinanti Abila, dkk, “Pengaruh Bahasa Daerah Terhadap Evolusi Bahasa Indonesia”, *Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2024, hlm. 691-696.

⁵⁹ Iwan Pastika, “Peran Bahasa Daerah dalam Konteks Keanekaragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Maret 2021, hlm. 45-46.

⁶⁰ Stacia Laturmas, “Urgensi Pelestarian Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, Juni 2021, hlm. 367-369.

memiliki kedudukan yuridis sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat adat.⁶¹

Bahasa daerah juga berfungsi sebagai simbol identitas komunitas serta media penghantar kearifan lokal dan norma hukum adat. Keberadaannya menciptakan kohesi sosial sekaligus merepresentasikan keberagaman budaya di Indonesia.⁶² Bahasa daerah wajib mendapat perlindungan sebagai hak budaya masyarakat dan menjadi audien penting bagi peraturan pelindung kebudayaan. Perlindungan ini memperkuat status hukum bahasa daerah sebagai instrumen pemajuan kebudayaan nasional.⁶³ Selain itu, bahasa daerah juga memperkaya bahasa Indonesia melalui sumbangan kosakata, idiomatik, dan struktur ekspresi khas. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa lokal tidak hanya penting secara budaya, tetapi juga sebagai bagian dinamis dari hukum dan lingkup linguistik nasional.⁶⁴

Dalam konteks hukum nasional, fungsi bahasa daerah juga terkait erat dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya menegaskan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari hak budaya yang dijamin konstitusi dan negara berkewajiban untuk melindunginya.⁶⁵ Perlindungan ini tidak hanya bersifat pasif dalam arti tidak melarang penggunaan bahasa daerah, tetapi juga aktif dalam bentuk kebijakan afirmatif untuk memastikan keberlangsungan bahasa tersebut. Dengan demikian, pelestarian bahasa daerah memiliki dimensi hak asasi manusia yang mendasar, karena bahasa

⁶¹ Ahmad Rofiq, “Perlindungan Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Budaya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, September 2021, hlm. 512.

⁶² I Wayan Pastika, “Peran Bahasa Daerah dalam Konteks Keanekaragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, Maret 2021, hlm. 45-46.

⁶³ Stacia Laturmas dan Teng Berlianty, “Urgensi Pelestarian Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, Juni 2021, hlm. 367-369.

⁶⁴ Novita Pratiwi, “Perlindungan Hukum atas Bahasa Daerah di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4, Desember 2022, hlm. 222.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

merupakan ekspresi dari martabat dan identitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kemanusiaannya.⁶⁶

Lebih lanjut, bahasa daerah memainkan peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal. Penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan memperkuat jati diri peserta didik.⁶⁷ Dalam perspektif hukum pendidikan, pembelajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai media pengenalan budaya lokal sekaligus sebagai implementasi dari kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UUD 1945.⁶⁸ Oleh karena itu, keberadaan bahasa daerah dalam sistem pendidikan bukan hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembentukan karakter bangsa yang menghargai keberagaman.

Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, bahasa daerah juga berperan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat kohesi masyarakat lokal dalam kerangka otonomi daerah.⁶⁹ Bahasa daerah menjadi penanda identitas kolektif yang membedakan suatu komunitas dengan komunitas lainnya, sekaligus menjadi alat untuk mempertahankan solidaritas sosial di tengah perubahan zaman. Hilangnya bahasa daerah tidak hanya berarti hilangnya alat komunikasi, tetapi juga merupakan indikasi melemahnya ikatan sosial dan sistem nilai yang telah mengakar dalam masyarakat lokal selama berabad-abad.⁷⁰ Oleh karena itu,

⁶⁶ Majda El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 178-179.

⁶⁷ Marwan Mas, "Kedudukan Bahasa Daerah dalam Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, Maret 2018, hlm. 89-91.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 302-303.

⁶⁹ HAW. Widjaja, 2016, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 156-157.

⁷⁰ Ni'matul Huda, "Pemerintahan Daerah dan Pelestarian Kebudayaan Lokal dalam Perspektif Otonomi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, Juni 2017, hlm. 334-336.

pelestarian bahasa daerah merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan ketahanan budaya masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi kebudayaan nasional yang berbasis pada penghargaan terhadap keberagaman.

3. Bahasa Lampung Sebagai Warisan Budaya Takbenda

Bahasa daerah, termasuk Bahasa Lampung, bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga bagian dari warisan budaya takbenda yang perlu dilestarikan dalam kerangka hukum nasional. Konsep warisan budaya takbenda telah mendapatkan pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana bahasa daerah dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan yang wajib dijaga keberlangsungannya.⁷¹

Dalam konteks hukum daerah, Bahasa Lampung memperoleh legitimasi sebagai identitas kolektif yang harus dijaga keberadaannya oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bukan semata aspek linguistik, tetapi juga mengandung nilai hukum sebagai objek pelestarian budaya yang mendapat perlindungan regulatif.⁷²

Kajian hukum kontemporer juga menunjukkan bahwa perlindungan bahasa daerah memiliki implikasi konstitusional. Sehingga berkaitan dengan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budayanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks tersebut, eksistensi Bahasa Lampung menjadi bukti konkret bagaimana warisan budaya takbenda harus dikawal melalui kebijakan daerah agar tidak mengalami kepunahan.⁷³

Sebagai warisan budaya takbenda, Bahasa Lampung tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural, tetapi juga nilai yuridis yang mengikat

⁷¹ Santi Dwi Kartika, “Rangka Regulasi Revitalisasi Basa Daerah di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021, hlm. 237.

⁷² I Wayan Pastika, “Perlindungan Hukum terhadap Bahasa Daerah dalam Perspektif Hak Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, Desember 2019, hlm. 812.

⁷³ Stacia Laturmas, “Kebijakan Hukum dalam Pelindungan Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Masyarakat Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 3, September 2022, hlm. 655.

pemerintah daerah untuk melakukan upaya pelestariannya. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa warisan budaya takbenda seperti bahasa daerah merupakan aset bangsa yang apabila punah akan menimbulkan kerugian konstitusional berupa hilangnya identitas dan keberagaman budaya yang dijamin oleh konstitusi.⁷⁴ Dalam konteks Kota Bandar Lampung, perlindungan terhadap Bahasa Lampung sebagai warisan budaya takbenda menjadi semakin mendesak mengingat kondisi demografis kota yang didominasi oleh pendatang, sehingga tanpa intervensi hukum yang kuat, bahasa ini berpotensi mengalami kepunahan dalam beberapa generasi ke depan.

Lebih lanjut, status Bahasa Lampung sebagai warisan budaya takbenda juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi atau insentif dalam upaya pelestariannya. Bagir Manan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap warisan budaya tidak cukup hanya melalui pengakuan formal, tetapi harus disertai dengan mekanisme penegakan yang mampu menjamin keberlanjutannya.⁷⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara bahwa setiap kewajiban hukum harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya Lampung, termasuk di dalamnya adalah bahasa Lampung.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 315-316.

⁷⁵ Bagir Manan, 2014, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 67-68.

B. Landasan Hukum Pelestarian Bahasa Daerah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 Ayat 2

Konstitusi Indonesia menempatkan kebudayaan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan terhadap kebudayaan ini tidak hanya mencakup seni dan adat istiadat, tetapi juga meliputi bahasa daerah sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Kedudukan bahasa daerah di dalam sistem hukum nasional mendapatkan jaminan konstitusional yang kuat, sehingga pemeliharaannya bukan sekadar kewajiban moral, melainkan perintah hukum yang bersifat mengikat bagi negara.⁷⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hal tersebut melalui Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahasa daerah, termasuk Bahasa Lampung, ditempatkan dalam posisi strategis sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional yang harus dijaga kelestariannya.⁷⁷ Secara konseptual, ketentuan ini merupakan rekognisi konstitusional atas keberagaman budaya (*constitutional recognition of cultural diversity*), yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban melindungi warisan kultural sebagai bagian dari identitas bangsa. Bukan hanya sekedar sebagai symbol bahasa daerah (termasuk bahasa lampung) diangkat sebagai aset kebangsaan dengan nilai strategis, sehingga kehilangan bahasa tersebut berarti melemahkan daya reflektif budaya bangsa dalam kerangka kebangsaan.⁷⁸

⁷⁶ I wayan Pastika, “Pengaturan Konstitusional Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No 2, Juni 2020, hlm. 245.

⁷⁷ Stacia Laturmas, “Bahasa Daerah sebagai Hak Konstitusional: Analisis Pasal 32 UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 9 No. 1, Januari 2021, hlm. 112.

⁷⁸ Dianto, “Model Integratif Rekognisi Hak Masyarakat Adat Perspektif Konstitusi”, *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas*, 2020, hlm. 378-379.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mencakup lebih dari 700 suku bangsa dan sejumlah besar bahasa daerah. Namun, proses globalisasi dan modernisasi mengikis nilai-nilai budaya lokal, termasuk bahasa daerah sebagai identitas bangsa menciptakan kebutuhan mendesak akan penguatan fondasi hukum untuk melestarikan budaya.⁷⁹

Menjawab tantangan tersebut, lahir UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebuah regulasi formal yang menjadi payung hukum nasional untuk perlindungan dan pengembangan kebudayaan. Undang-undang ini dirumuskan secara strategis untuk memperkuat kebudayaan sebagai wujud identitas nasional yang menyeluruh, melalui rangkaian tujuan yang mencakup nilai luhur budaya, keragaman, kesejahteraan, serta ketahanan budaya bangsa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berada pada tingkatan Undang-Undang, yaitu di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR, tetapi berada di atas peraturan pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Kedudukannya memberikan sifat mengikat secara nasional dan berlaku umum bagi seluruh warga negara serta lembaga negara, sehingga segala bentuk kebijakan turunan, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁸⁰

⁷⁹ Widya Noventari dan Andhika Yudha Pratama, “Analisis Strategi Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13 No. 1, Mei 2019, hlm. 3–4.

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 67.

Pemajuan Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengatur secara jelas elemen-elemen budaya yang menjadi objek utama untuk dilestarikan dan dikembangkan. Dalam Pasal 5, disebutkan terdapat sepuluh objek kebudayaan, yaitu:

- a. Tradisi lisan
- b. Manuskrip
- c. Adat istiadat
- d. Ritus
- e. Pengetahuan Tradisional
- f. Teknologi Tradisional
- g. Seni
- h. Bahasa
- i. Permainan rakyat
- j. Olahraga tradisional

Penetapan daftar objek ini menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya fokus pada wujud fisik, tetapi juga melibatkan ekspresi budaya tak benda. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan kerangka komprehensif yang menjadikan pelestarian budaya tidak terpisahkan dari pembangunan budaya nasional.

Lebih khusus, bahasa termasuk bahasa daerah seperti Bahasa Lampung menjadi salah satu objek penting dalam struktur pemajuan kebudayaan. Dengan penegasan ini, Undang-Undang tersebut mengakui bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan warisan budaya yang perlu dipertahankan dan dikembangkan secara aktif oleh negara bersama masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Prinsip ini kemudian dituangkan dalam kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan undang-undang sebelumnya dan memberikan landasan yuridis yang lebih kokoh bagi pelaksanaan otonomi daerah.⁸¹ Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif semata, melainkan juga meletakkan dasar filosofis dan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk dalam bidang pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah.

a. Filosofi Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konsepsi otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik yang unik, karena harus menyeimbangkan antara pemberian kewenangan kepada daerah dengan tetap mempertahankan kesatuan negara. Josef Riwu Kaho menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan manifestasi dari prinsip subsidiaritas, di mana urusan pemerintahan diserahkan kepada tingkat pemerintahan yang paling mampu dan dekat dengan masyarakat.⁸² Filosofi ini sejalan dengan semangat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui keberagaman daerah sambil memperkuat persatuan bangsa.

Dalam perspektif hukum tata negara, otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan administratif, melainkan juga pengakuan terhadap keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di berbagai

⁸¹ Bagir Manan, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 125.

⁸² Josef Riwu Kaho, 2012, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 87.

wilayah Indonesia. Bagir Manan menegaskan bahwa otonomi daerah harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokal, tanpa mengorbankan kepentingan nasional.⁸³ Pendekatan ini memberikan legitimasi bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam upaya melestarikan identitas budaya dan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional.

b. Pembagian Urusan Pemerintahan dan Kedudukan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Klasifikasi urusan pemerintahan dibedakan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Khusus untuk urusan konkuren, undang-undang ini membaginya lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kebudayaan, termasuk di dalamnya pelestarian bahasa daerah, ditempatkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f tentang Pemerintahan Daerah. Penempatan kebudayaan dalam kategori urusan wajib menunjukkan bahwa negara menganggap pelestarian dan pengembangan kebudayaan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

⁸³ Bagir Manan, 2015, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm. 156.

Rochmat Wahab menjelaskan bahwa penempatan kebudayaan sebagai urusan wajib mencerminkan kesadaran pembuat undang-undang terhadap pentingnya identitas kultural dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.⁸⁴ Dengan demikian, setiap daerah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan urusan kebudayaan, yang dalam konteks penelitian ini meliputi pelestarian bahasa Lampung sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bandar Lampung.

c. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Bidang Kebudayaan

Berdasarkan Lampiran huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang kebudayaan. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan kebudayaan yang berada dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan nilai budaya, sejarah, dan tradisi, serta pengembangan kesenian dan kebudayaan. Lebih spesifik lagi, daerah kabupaten/kota berwenang melakukan inventarisasi, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah yang hidup dalam masyarakat setempat.

Kewenangan ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kewenangan daerah dalam bidang kebudayaan bukan sekadar delegasi kekuasaan, melainkan pengakuan terhadap kedaulatan budaya lokal yang harus dijaga dan dikembangkan dalam kerangka kebhinekaan Indonesia.⁸⁵

⁸⁴ Rochmat Wahab, "Otonomi Daerah dan Pelestarian Kebudayaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 2, 2016, hlm. 234.

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 298).

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan tersebut, daerah juga diberikan fleksibilitas untuk menentukan strategi dan metode pelestarian yang paling sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan, penyusunan kurikulum muatan lokal, penyelenggaraan kegiatan budaya, hingga pengalokasian anggaran untuk program-program pelestarian. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan undang-undang tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap keragaman kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

d. Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan kebudayaan, dilaksanakan melalui kelembagaan yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks ini, pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai daerah merupakan wujud konkret dari implementasi ketentuan ini.

Kedudukan OPD dalam sistem pemerintahan daerah bersifat strategis karena berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan DPRD. Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁸⁶ Dalam bidang kebudayaan, hal ini berarti bahwa keberhasilan pelestarian bahasa daerah akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan komitmen dinas yang menangani urusan kebudayaan.

⁸⁶ Ryaas Rasyid, 2014, "Makna Pemerintahan Daerah", dalam *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 43.

Undang-undang juga mengatur prinsip-prinsip pembentukan OPD yang harus mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip ini menuntut agar setiap OPD tidak hanya ada secara formal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Khusus untuk urusan kebudayaan, OPD yang menangani harus mampu mengembangkan strategi pelestarian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya.

e. Hubungan Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sistem pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut pola yang hierarki namun tetap menghormati prinsip subsidiaritas. Dalam bidang kebudayaan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional, sementara provinsi berperan dalam pembinaan dan pengawasan, dan kabupaten/kota fokus pada implementasi di tingkat masyarakat.

HAW. Widjaja menjelaskan bahwa pola hubungan kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antartingkatan pemerintahan dalam mencapai tujuan bersama, yakni terwujudnya pelestarian kebudayaan yang berkelanjutan.⁸⁷ Dalam konteks pelestarian bahasa daerah, hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak bekerja secara isolated, melainkan harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan program-program pelestarian.

Koordinasi antartingkatan pemerintahan ini juga mencakup aspek pendanaan, pembinaan sumber daya manusia, dan sinkronisasi kebijakan. Undang-undang memberikan mekanisme yang jelas untuk

⁸⁷ HAW. Widjaja, 2019, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 167.

menyelesaikan konflik kewenangan yang mungkin timbul, serta menetapkan prinsip-prinsip kerjasama yang harus dijadikan acuan. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan tidak mengarah pada fragmentasi kebijakan, melainkan pada penguatan kolaborasi untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan nasional.

f. Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pemberian sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan urusan wajib sebagaimana mestinya. Dalam bidang kebudayaan, hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dapat mengevaluasi efektivitas program-program pelestarian budaya yang dilaksanakan daerah.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pemberian pedoman teknis, pelatihan aparatur, hingga bantuan finansial untuk program-program prioritas. Dalam konteks pelestarian bahasa daerah, mekanisme pengawasan dan pembinaan ini dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap daerah benar-benar melaksanakan kewajiban melestarikan kebudayaan lokal. Pemerintah pusat dapat memberikan apresiasi bagi daerah yang berhasil melaksanakan program pelestarian dengan baik, sekaligus memberikan bimbingan bagi daerah yang masih menghadapi kendala dalam implementasi.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan implikasi yuridis yang signifikan bagi upaya pelestarian bahasa daerah. *Pertama*, undang-undang ini memberikan kewajiban hukum yang tegas bagi daerah untuk melaksanakan urusan

kebudayaan, sehingga pelestarian bahasa daerah bukan lagi merupakan pilihan kebijakan, melainkan imperatif hukum yang harus dijalankan.

Kedua, undang-undang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan inovasi dalam metode dan strategi pelestarian, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Ketiga, undang-undang menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, baik kepada masyarakat melalui DPRD maupun kepada pemerintah pusat melalui sistem monitoring dan evaluasi. Mekanisme ini memastikan bahwa pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dikawal dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Soewoto Mulyosudarmo menjelaskan bahwa implikasi yuridis ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari yang semula bersifat sektoral dan parsial menuju pendekatan yang holistik dan integratif.⁸⁸ Dalam pelestarian bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung, hal ini berarti bahwa upaya pelestarian tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi saja, melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder yang relevan dalam satu koordinasi yang sinergis.

⁸⁸ Soewoto Mulyosudarmo, 2016, "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4, hlm. 445.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung merupakan salah satu tonggak awal pengaturan hukum di tingkat provinsi yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal. Kehadiran Perda ini lahir dalam konteks meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap ancaman globalisasi yang berpotensi mengikis identitas budaya masyarakat Lampung. Secara historis, sebelum lahirnya Perda ini, pengaturan tentang kebudayaan di Provinsi Lampung masih bersifat umum dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah yang belum memberikan ruang spesifik bagi pemeliharaan budaya lokal, termasuk bahasa Lampung sebagai bagian integral dari identitas masyarakat adat.

Perda Nomor 2 Tahun 2008 tersebut secara substansial disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan otonomi lebih luas kepada pemerintah provinsi dalam mengatur urusan kebudayaan. Dengan dasar hukum tersebut, Provinsi Lampung memandang penting untuk menegaskan kedudukan kebudayaan Lampung dalam kerangka pembangunan daerah. Artinya, lahirnya Perda ini merupakan jawaban atas kebutuhan historis dan sosiologis masyarakat Lampung untuk mendapatkan perlindungan terhadap nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi.⁸⁹

Namun, dalam perkembangan berikutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk bidang kebudayaan. Meski demikian, hingga tahun 2019, Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 masih berlaku dan menjadi rujukan normatif bagi pemerintah daerah di bawahnya, termasuk Kota Bandar

⁸⁹ M. Nurhasim, “Otonomi Daerah dan Kebijakan Kebudayaan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 12, No. 2, 2010, hlm. 45.

Lampung. Oleh karena itu, ketika Kota Bandar Lampung menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung, rujukan yang masih relevan di tingkat provinsi adalah Perda Nomor 2 Tahun 2008.

Dengan demikian, secara historis dapat dipahami bahwa Perda Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan memiliki fondasi hukum yang kuat dari Perda Provinsi Lampung Tahun 2008. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kesinambungan regulasi, meskipun terdapat rentang waktu cukup panjang antara *kedua* peraturan tersebut. Baru pada tahun 2024 Provinsi Lampung melakukan pembaruan kebijakan melalui peraturan daerah yang lebih mutakhir, sehingga secara kronologis penelitian ini tetap menempatkan Perda 2008 sebagai pijakan penting dalam analisis hukum mengenai kebijakan pelestarian kebudayaan daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung disahkan pada 17 Juni 2019. Perda ini dibuat sebagai respon langsung atas kebutuhan menjaga dan mengembangkan warisan budaya masyarakat Lampung, termasuk adat, kesenian, dan bahasa sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas lokal yang harus dilindungi dan diteruskan ke generasi mendatang .

Urgensi penyusunan perda ini sangat tinggi mengingat semakin mengikisnya pranata budaya lokal akibat urbanisasi dan tekanan arus globalisasi. Dengan adanya norma hukum yang mengikat, seperti Perda tersebut, pemerintah kota memiliki payung hukum untuk secara nyata melaksanakan pelestarian budaya secara terstruktur dan sistemik.

Dari sudut sistem hukum nasional, Perda Kota Bandar Lampung berada di posisi paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ini berarti Perda hanya sah dan efektif jika tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Peraturan Pemerintah, dan Perpres serta harus berfungsi sebagai penjabaran norma yang telah ditetapkan pusat dalam konteks lokal . Dengan demikian, perda ini menjadi instrumen hukum kritis bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan nilai budaya lokal secara sah, sesuai dengan kewenangan otonominya.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 pada dasarnya lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan kebudayaan daerah, khususnya adat, istiadat, dan seni budaya Lampung. Perda ini menegaskan bahwa identitas budaya Lampung merupakan bagian integral dari jati diri bangsa dan menjadi unsur penting dalam memperkuat persatuan masyarakat di tengah derasnya arus globalisasi. Tujuan umum dari peraturan ini adalah memberikan landasan hukum bagi upaya pemeliharaan dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal agar tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, ruang lingkup pengaturannya meliputi berbagai aspek kebudayaan daerah, mulai dari adat istiadat, kesenian, bahasa, hingga praktik tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Lampung.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Perda ini ialah mengenai bahasa daerah. Hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 13, yang menekankan peran bahasa Lampung sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas budaya daerah. Pasal ini mengatur bahwa bahasa Lampung wajib dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan kegiatan, terutama di bidang pendidikan, kesenian, serta penggunaan bahasa dalam ruang publik. Pelaksanaan pemeliharaan bahasa Lampung bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban formal,

melainkan juga sebagai instrumen dalam menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal. Tujuan akhirnya adalah menjaga keberlanjutan eksistensi bahasa Lampung di tengah masyarakat, agar tidak tergeser oleh dominasi bahasa nasional maupun bahasa asing.

Perda ini juga menegaskan aktor pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan ketentuan pelestarian bahasa. Pemerintah daerah mengamanatkan peran sentral lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk menjadi wadah utama dalam pembelajaran bahasa Lampung. Melalui kurikulum dan kegiatan pendidikan, generasi muda diarahkan untuk mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sekolah dan institusi pendidikan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan ini, di samping dukungan dari masyarakat dan lembaga adat. Peran pendidikan yang diamanatkan Perda menunjukkan bahwa pelestarian bahasa bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga ditopang oleh sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pelestarian bahasa daerah, kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan Pasal 13 ini memberikan dasar hukum bagi Kota Bandar Lampung untuk mengintegrasikan kebijakan pelestarian bahasa Lampung dalam peraturan daerahnya. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berwenang membuat Perda tentang kebudayaan dan bahasa daerah, tetapi juga wajib melaksanakan, membiayai, dan mengevaluasi program pelestarian tersebut sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar maupun non-dasar yang berkaitan dengan kebudayaan.

C. Pelestarian Bahasa Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah

1. Kedudukan Pelestarian Bahasa Daerah dalam Urusan Pemerintahan Daerah

Pelestarian bahasa daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh landasan yang kokoh melalui struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sendiri, termasuk bidang kebudayaan yang di dalamnya mencakup pelestarian bahasa daerah. Undang-undang tersebut dalam Pasal 12 Ayat 1 Huruf f menyebut bidang kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini menegaskan bahwa pelestarian bahasa daerah bukan hanya program kebudayaan tetapi bagian dari kewenangan formal pemerintah daerah.

Kewenangan ini kemudian diperkuat oleh kerangka normatif lainnya, seperti Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional harus dipelihara”. Kombinasi antara kewenangan pemerintah daerah dan amanat konstitusional tersebut menciptakan posisi yang strategis bagi pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan daerah yang sifatnya struktural. Artinya, pelestarian bahasa daerah bukan sekadar bagian dari aktivitas kebudayaan tetapi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan identitas lokal dan keberagaman nasional.

Praktik pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut UU 23/2014 terdapat kecenderungan bahwa “efisiensi dan efektivitas lebih diutamakan dengan menggerus otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab.”⁹⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi memberi ruang bagi daerah, terdapat tantangan struktural dalam penerapan otonomi yang benar-benar bebas dan bertanggung jawab. Dalam konteks pelestarian bahasa daerah, hal ini menandakan bahwa wilayah kebudayaan seperti bahasa daerah memerlukan pengakuan dan perlakuan yang memberi ruang nyata bagi daerah untuk bertindak, bukan hanya sebagai urusan administratif semata.

Konsep otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 memberikan ruang bagi daerah untuk merancang kebijakan lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.⁹¹ Di dalam kerangka ini, pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu bentuk realisasi otonomi daerah yang menggabungkan fungsi regulasi, pembinaan, dan fasilitasi kebudayaan lokal. Pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah, membentuk lembaga pelestarian, serta melaksanakan kegiatan pembinaan bahasa sesuai kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa daerah tidak sekadar program kebudayaan biasa, tetapi juga bentuk aktualisasi prinsip otonomi daerah yang diakui oleh hukum nasional.

Ruang otonomi tersebut membawa implikasi bahwa daerah memiliki kewenangan untuk memprogram pelestarian bahasa daerah melalui instrumen regulatif, sumber daya lokal, dan pelibatan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian bahasa daerah memperoleh basis legitimasi dari dua sisi: sisi kewenangan (otonomi) dan sisi identitas budaya masyarakat lokal. Maka dari itu, pelestarian bahasa daerah memiliki kedudukan yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan urusan kebudayaan, kedudukan OPD yang menangani kebudayaan memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kewenangan konstitusional pemerintah daerah di bidang pemajuan

⁹⁰ Yusdianto, Y., “Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2015): 487.

⁹¹ Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII), hlm. 17-18.

kebudayaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menentukan nomenklatur dan struktur OPD sesuai dengan kebutuhan lokal, namun fungsi dan kewenangan yang dijalankan harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸¹ Fleksibilitas ini merupakan wujud dari asas otonomi riil yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengorganisir aparaturnya sesuai dengan kondisi objektif daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.⁸²

Pembentukan OPD merupakan manifestasi dari prinsip pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat daerah, di mana kewenangan kepala daerah didistribusikan kepada organ-organ pelaksana yang lebih teknis untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang spesifik.⁸³ Dalam perspektif hukum tata negara, OPD bukan sekadar unit administratif, melainkan merupakan organ negara di tingkat daerah yang memiliki kedudukan hukum tersendiri dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan daerah. Kedudukan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi OPD untuk bertindak atas nama pemerintah daerah dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, pembentukan OPD harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁴ Meskipun OPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, namun dalam menjalankan fungsinya OPD juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tunduk pada pengawasan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem pemerintahan demokratis, di mana setiap organ pemerintahan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam konteks negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, hubungan antara pemerintah pusat dan OPD di daerah juga memiliki dimensi konstitusional yang penting.⁸⁵ Meskipun OPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang otonom, namun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, OPD juga dapat menjalankan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dalam konteks urusan kebudayaan, hal ini berarti bahwa OPD yang menangani kebudayaan di daerah tidak hanya melaksanakan kebijakan daerah, tetapi juga harus mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dualitas fungsi ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh OPD.

Dari perspektif pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan kebudayaan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.⁸⁶ Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁸⁷ Pembagian urusan konkuren ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan diserahkan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mampu menyelenggarakannya secara efektif.⁸⁸ Dalam konteks pelestarian bahasa daerah, prinsip ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil peran utama dalam pelestarian bahasa daerah melalui OPD yang dibentuknya, karena pemerintah kabupaten/kota merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan komunitas penutur bahasa daerah dan paling memahami kondisi objektif bahasa daerah di wilayahnya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, terdapat pembagian sub-urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang harus diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah.⁸⁹ Untuk urusan kebudayaan, pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional, pemerintah provinsi berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di wilayahnya. Pembagian kewenangan yang hierarkis namun tetap menghormati otonomi daerah ini merupakan karakteristik khas dari sistem pemerintahan Indonesia yang menggabungkan prinsip kesatuan dengan prinsip desentralisasi.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan oleh OPD sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, kecukupan sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang terbangun baik secara vertikal maupun horizontal.⁹⁰ Koordinasi vertikal diperlukan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam bidang pemajuan kebudayaan, sementara koordinasi horizontal diperlukan untuk memastikan sinergi antara berbagai OPD yang memiliki kewenangan terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, pelaksanaan kewenangan oleh OPD akan mengalami fragmentasi dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan kewenangan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks pertanggungjawaban, OPD memiliki dua jalur pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban administratif kepada kepala daerah dan pertanggungjawaban politis kepada DPRD melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.⁹¹ Pertanggungjawaban administratif diwujudkan melalui pelaporan kinerja OPD kepada kepala daerah secara berkala, sementara pertanggungjawaban politis terjadi melalui mekanisme rapat kerja, hearing, atau pemanggilan pejabat OPD oleh DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Mekanisme pertanggungjawaban

ganda ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga OPD tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus selalu mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada kepala daerah sebagai atasan hierarkis maupun kepada DPRD sebagai representasi rakyat.

2. Makna Otonomi Daerah dalam Konteks Pelestarian Kebudayaan

Otonomi daerah merupakan prinsip konstitusional yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁹² Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, tetapi merupakan mekanisme desentralisasi politik dan hukum yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik serta menjamin keberagaman sosial dan budaya masyarakat lokal.⁹³

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah harus dipahami sebagai “hak dan kewenangan daerah untuk membuat kebijakan sendiri dalam batas-batas konstitusi negara,” sehingga daerah memiliki kebebasan mengatur rumah tangganya tanpa kehilangan sifat kesatuan negara.⁹⁴ Sementara itu, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa otonomi daerah dalam konteks Indonesia bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna sosiologis, yakni pengakuan terhadap eksistensi dan kekhasan daerah.⁹⁵

Makna otonomi dalam konteks kebudayaan berakar pada pandangan bahwa setiap daerah memiliki warisan budaya dan identitas lokal yang perlu dipertahankan. Kebudayaan, termasuk bahasa daerah, merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Artinya, pelestarian kebudayaan bukan hanya

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 6.

⁹³ Ni'matul Huda, 2017, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media), hlm. 45.

⁹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Op.cit.* hlm. 17.

⁹⁵ Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 63.

kegiatan sosial, melainkan tanggung jawab konstitusional daerah dalam kerangka otonomi.

Keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki daerah, tetapi juga dari sejauh mana daerah mampu memanfaatkan kewenangan itu untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga nilai-nilai lokalnya.⁹⁶ Dengan demikian, pelestarian kebudayaan menjadi indikator sejauh mana otonomi dijalankan secara substantif, bukan sekadar formal.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa otonomi daerah harus dipandang sebagai bentuk rekognisi (pengakuan) terhadap hak-hak masyarakat lokal yang telah ada jauh sebelum negara berdiri modern.⁹⁷ Dalam konteks kebudayaan, hal ini bermakna bahwa otonomi daerah menjadi wadah untuk melestarikan nilai-nilai kultural yang hidup di masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Maka, pelestarian bahasa daerah adalah wujud konkret dari rekognisi konstitusional terhadap hak budaya masyarakat lokal.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum tata negara, makna otonomi daerah harus dilihat sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang adil antara pusat dan daerah. Pembagian kewenangan ini tidak hanya meliputi bidang politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup bidang sosial budaya.⁹⁸ Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan tidak terlepas dari mekanisme konstitusional yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur kebijakan berbasis kearifan lokal.

⁹⁶ Richard Gunawan Hutagaol, Maroni, Agus Triono, Fx Sumarja, & Satria Prayoga, "Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Saburai*, Vol. 8 No. 2 (2025), hlm. 1-16.

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 202.

⁹⁸ Bagir Manan, 2014, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH-UII Press), hlm. 212.

D. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung dan Kondisi Bahasa Lampung

1. Profil Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara geografis, kota ini berada pada koordinat $5^{\circ}20' - 5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28' - 105^{\circ}37'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai $197,22\text{ km}^2$.⁹⁹ Posisi strategis Kota Bandar Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera menjadikannya pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya di Provinsi Lampung.

Secara administratif, Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah utara dan barat, Kabupaten Pesawaran di sebelah timur, serta Teluk Lampung di sebelah selatan. Struktur administratif yang kompleks ini mencerminkan dinamika perkotaan yang berkembang pesat, seiring dengan fungsinya sebagai pusat aktivitas regional yang menghubungkan berbagai daerah di Lampung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mencapai 1.166.066 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 5.913 jiwa per km^2 .¹⁰⁰ Angka ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan wilayah urban dengan tingkat kepadatan tinggi, yang terus mengalami pertumbuhan seiring dengan urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitarnya.

Komposisi penduduk Kota Bandar Lampung sangat heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa. Berdasarkan data statistik dan kajian demografi, penduduk asli etnis Lampung hanya berkisar 11-15% dari total populasi, sedangkan mayoritas penduduk merupakan etnis pendatang, terutama Jawa (sekitar 60-65%), disusul Sunda, Bali, Minangkabau, Batak, dan etnis

⁹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024*, (Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung, 2024), hlm. 3.

¹⁰⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung 2023*, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>, diakses 12 Januari 2025.

lainnya.¹⁰¹ Kondisi demografis ini menciptakan realitas sosial di mana Bahasa Indonesia menjadi lingua franca utama dalam komunikasi sehari-hari, sementara bahasa daerah Lampung semakin terpinggirkan dalam ruang publik.

Heterogenitas penduduk ini memiliki implikasi langsung terhadap pola komunikasi dan transmisi budaya lokal. Dalam masyarakat yang mayoritas bukan penutur asli bahasa Lampung, penggunaan bahasa daerah mengalami penyempitan domain secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh pola perkawinan antaretnis yang semakin meningkat, di mana generasi baru cenderung tidak lagi menguasai bahasa Lampung sebagai bahasa ibu mereka.¹⁰²

Dari aspek pemerintahan, Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Struktur pemerintahan daerah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Kota Bandar Lampung membentuk berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Salah satu OPD yang memiliki peran strategis dalam konteks penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kewenangan dalam bidang pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah.

Kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memberikan implikasi ganda terhadap pelestarian bahasa Lampung. Di satu sisi, status sebagai pusat pemerintahan memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya untuk program pelestarian budaya. Di sisi lain, karakteristik perkotaan yang modern dan kosmopolitan menciptakan tekanan asimilasi

¹⁰¹ Rina Herdianti dan Dwi Wulandari, "Dinamika Kependudukan dan Perubahan Sosial Budaya di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2020, hlm. 145-147.

¹⁰² Muhammad Ridwan Effendi, "Perkawinan Antaretnis dan Implikasinya terhadap Transmisi Bahasa Daerah di Lampung", *Jurnal Kajian Budaya dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, hlm. 78-80.

budaya yang sangat kuat terhadap identitas lokal. Dalam hukum pemerintahan daerah, Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan penuh untuk mengatur urusan kebudayaan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota untuk menetapkan kebijakan pelestarian bahasa Lampung melalui peraturan daerah dan program-program konkret yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

Struktur administratif yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan juga mencerminkan kompleksitas pengelolaan pemerintahan di wilayah urban yang luas. Setiap kecamatan dan kelurahan memiliki karakteristik demografis yang berbeda-beda, dengan sebagian wilayah masih memiliki konsentrasi penduduk etnis Lampung yang relatif tinggi, sementara wilayah lain hampir seluruhnya dihuni oleh pendatang. Kondisi ini menuntut adanya strategi pelestarian bahasa yang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing wilayah. Pemahaman terhadap profil geografis, demografis, dan struktur pemerintahan Kota Bandar Lampung menjadi sangat penting sebagai dasar untuk menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan pelestarian bahasa Lampung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

2. Kondisi Bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung

Bahasa Lampung merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki kedudukan penting dalam khazanah kebudayaan Indonesia. Secara konstitusional, bahasa Lampung mendapat pengakuan dan perlindungan sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pengakuan konstitusional ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan bahasa sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan.

Namun demikian, status yuridis yang kuat tidak serta-merta menjamin kelestarian bahasa Lampung di tingkat empiris. Data dari berbagai kajian menunjukkan bahwa bahasa Lampung termasuk dalam kategori bahasa daerah yang terancam punah. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, kedudukan bahasa Lampung semakin marginal. Sebagai wilayah urban dengan komposisi penduduk yang mayoritas bukan etnis Lampung, bahasa Lampung tidak lagi menjadi bahasa komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia mendominasi hampir seluruh domain komunikasi, baik di ruang publik, institusi pendidikan, perkantoran, maupun dalam interaksi informal di masyarakat. Bahasa Lampung hanya bertahan dalam domain-domain yang sangat terbatas, terutama dalam upacara adat dan komunikasi antargenerasi tua di kalangan masyarakat Lampung asli.¹⁰³

Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Lampung mengalami penurunan yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Kompas pada 7 November 2023 dengan judul "Penutur Terus Berkurang, Bahasa Lampung Terancam Punah" menegaskan bahwa jumlah penutur aktif bahasa Lampung terus menyusut dari waktu ke waktu.¹⁰⁴ Penurunan ini tidak hanya terjadi dari segi kuantitas penutur, tetapi juga dari segi kualitas penguasaan bahasa, di mana generasi muda yang masih menggunakan bahasa Lampung cenderung hanya menguasai kosakata dasar dan tidak mampu berkomunikasi secara kompleks dalam bahasa tersebut.

Fenomena penurunan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural dan kultural. *Pertama*, komposisi demografis Kota Bandar Lampung yang mayoritas pendatang menyebabkan lingkungan bahasa yang tidak mendukung transmisi bahasa Lampung. Anak-anak yang lahir dalam keluarga campuran atau dalam lingkungan yang didominasi etnis

¹⁰³ Teng Berlianty, "Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perspektif Konstitusi", *Kertha Patrika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli 2018, hlm. 105-107.

¹⁰⁴ Vina Oktavia, "Penutur Terus Berkurang Bahasa Lampung Terancam Punah", Kompas, 7 November 2023, <https://www.kompas.id/>, diakses pada 15 Agustus 2024.

pendatang cenderung tidak menguasai bahasa Lampung sebagai bahasa ibu. *Kedua*, pengaruh media massa dan teknologi komunikasi yang hampir seluruhnya menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing turut mempercepat proses pergeseran bahasa. Generasi muda yang tumbuh dalam era digital lebih banyak terpapar konten berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris melalui televisi, internet, dan media sosial, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Lampung.

Kondisi bahasa Lampung yang semakin terpinggirkan juga diakui oleh para tokoh adat dan budayawan. Bapak Effendi Sanusi yang bergelar Suttan Rajo Sangun Ratu, seorang tokoh adat terkemuka di Lampung, menjelaskan bahwa kondisi bahasa Lampung saat ini sudah mulai jarang digunakan karena terkikis oleh bahasa pergaulan yang sedang tren di kalangan anak muda.¹⁰⁵ Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahasa Lampung sudah jarang digunakan di daerah perkotaan, karena banyaknya pendatang dari suku lain, sehingga masyarakat lebih sering menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini menciptakan realitas sosial di mana bahasa Lampung tidak lagi menjadi kebutuhan komunikatif, melainkan hanya menjadi simbol identitas kultural yang hanya dihidupkan dalam momen-momen tertentu. Penggunaan bahasa daerah yang masih kental hanya terjadi dalam acara adat tertentu, seperti upacara adat besar Begawi yang diselenggarakan untuk penobatan penyimbang adat, pernikahan adat, atau penyambutan tamu kehormatan.¹⁰⁶

Kondisi ini merupakan tahap awal dari proses kepunahan bahasa, di mana generasi berikutnya tidak lagi memiliki motivasi untuk mempelajari dan menggunakan bahasa tersebut karena tidak lagi memiliki nilai komunikatif dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰⁵ Effendi Sanusi, Suttan Rajo Sangun Ratu, (Wawancara), 09 Oktober 2025

¹⁰⁶ *Ibid.*

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Implementasi kebijakan pelestarian bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung di bidang pendidikan dengan menetapkan bahasa Lampung sebagai mata pelajaran wajib di 339 sekolah dengan 339 guru, kebudayaan melalui dokumentasi budaya, koordinasi dengan MPAL, lomba pidato dan festival, serta ruang publik melalui penamaan 10 jalan, gedung (Lamban, Nuwo, Museum Ruwa Jurai), dan sapaan Tabik Pun serta Iya Pun. Implementasi ini telah memiliki landasan hukum kuat dan program terstruktur, namun belum optimal karena otonomi daerah tidak didukung kapasitas finansial memadai, kewenangan tidak dilaksanakan dengan koordinasi sistematis, dan dimensi perlindungan serta pemajuan masih lemah.
2. Efektivitas kebijakan pelestarian bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung belum efektif karena bahasa Lampung terus mengalami penurunan penggunaan meskipun telah ada regulasi dan program. Ketidakefektifan ini disebabkan perda yang tidak dilengkapi sanksi yang tegas, kapasitas SDM terbatas dengan guru tidak berkualifikasi, sarana prasarana tidak memadai tanpa alokasi khusus APBD, kesadaran masyarakat rendah terhadap bahasa Lampung, serta hambatan kultural berupa heterogenitas demografis (Lampung hanya 13%) dan pergeseran nilai akibat modernisasi.

B. Saran

1. Saran terkait Implementasi Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung

Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, disarankan untuk mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis teknologi digital seperti aplikasi mobile dan konten media sosial yang menarik bagi generasi muda, meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan festival budaya serta lomba pidato secara berkala, melakukan kampanye publik secara masif untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penggunaan bahasa Lampung, dan memperkuat koordinasi sistematis dengan lembaga adat, perguruan tinggi, dan komunitas budaya dalam merumuskan strategi pelestarian yang terintegrasi.

Kepada DPRD Kota Bandar Lampung, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan evaluasi spesifik dan mendalam terhadap program pelestarian bahasa Lampung secara berkala, serta mendorong revisi Perda Nomor 2 Tahun 2019 untuk melengkapi mekanisme penegakan hukum yang tegas, sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, dan pengaturan pendanaan yang memadai dari APBD Kota.

2. Saran terkait Efektivitas Kebijakan Pelestarian Bahasa Lampung

Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, disarankan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang spesifik dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk program pelestarian bahasa Lampung, membentuk pusat dokumentasi dan perpustakaan khusus bahasa Lampung yang dapat diakses masyarakat luas dalam format digital.

Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai model pelestarian bahasa daerah yang inovatif berbasis teknologi digital yang sesuai dengan karakteristik generasi muda, serta mengkaji strategi menghilangkan stigma negatif terhadap penggunaan bahasa daerah melalui pendekatan psikologi sosial dan komunikasi massa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2018, *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024, *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024*, BPS Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- El Muhtaj, Majda, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haq, Hilman Syahrial, 2019, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha Press, Klaten.
- Hartono, Jogyianto, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analis Data*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2017, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta.
- , 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Islami, I., 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi 8, Balai Pustaka, Jakarta.

Keraf, Gorys, 2007, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2012, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahfud MD, Moh., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.

-----, 2014, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 2014, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Jakarta.

-----, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasyid, Ryaas, 2014, "Makna Pemerintahan Daerah", dalam *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widjaja, HAW., 2016, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2019, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B., 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

- Anandia, Yourike, Kinanti Abila, dkk, "Pengaruh Bahasa Daerah Terhadap Evolusi Bahasa Indonesia", *Journal of Citizen Research and Development*, Oktober 2024.
- Berlianty, Teng, "Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perspektif Konstitusi", Kertha Patrika: *Jurnal Ilmu Hukum*, Juli 2018.
- , "Perlindungan Bahasa Daerah dalam Perspektif Konstitusi", Kertha Patrika: *Jurnal Ilmu Hukum*, Juli 2018.
- Berlianti, Teng dan Agustina Balik, "Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa", *Kertha Partrika*, 31 Agustus 2018.
- Dianto, "Model Integratif Rekognisi Hak Masyarakat Adat Perspektif Konstitusi", *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas*, 2020.
- Effendi, Muhammad Ridwan, "Perkawinan Antaretnis dan Implikasinya terhadap Transmisi Bahasa Daerah di Lampung", *Jurnal Kajian Budaya dan Masyarakat*, Maret 2021.
- Hajati, Sri, "Perlindungan Hukum terhadap Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Budaya Masyarakat", *Yustisia: Jurnal Hukum*, Desember 2019.
- Herdianti, Rina dan Dwi Wulandari, "Dinamika Kependudukan dan Perubahan Sosial Budaya di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2020.
- Huda, Ni'matul, "Pemerintahan Daerah dan Pelestarian Kebudayaan Lokal dalam Perspektif Otonomi", *Jurnal Konstitusi*, Juni 2017.
- Hutagaol, Richard Gunawan, Maroni, Agus Triono, Fx Sumarja, & Satria Prayoga, "Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Saburai*, 2025.
- Kartika, Santi Dwi, "Rangka Regulasi Revitalisasi Basa Daerah di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Juni 2021.
- Laturmas, Stacia, "Kebijakan Hukum dalam Pelindungan Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Masyarakat Adat", *Jurnal Konstitusi*, September 2022.
- , "Urgensi Pelestarian Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juni 2021.

- Laturmas, Stacia dan Teng Berlianty, "Urgensi Pelestarian Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Juni 2021.
- Laturmas, Stacia, "Bahasa Daerah sebagai Hak Konstitusional: Analisis Pasal 32 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Januari 2021.
- Mas, Marwan, "Kedudukan Bahasa Daerah dalam Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Maret 2018.
- Mulyosudarmo, Soewoto, "Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah", *Jurnal Konstitusi*, 2016.
- Noventari, Widya dan Andhika Yudha Pratama, "Analisis Strategi Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Mei 2019.
- Nurhasim, M., "Otonomi Daerah dan Kebijakan Kebudayaan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2010.
- Pastika, I Wayan, "Peran Bahasa Daerah dalam Konteks Keanekaragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2021.
- , "Pengaturan Konstitusional Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Konstitusi*, Juni 2020.
- , "Perlindungan Hukum terhadap Bahasa Daerah dalam Perspektif Hak Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Desember 2019.
- Pratiwi, Novita, "Perlindungan Hukum atas Bahasa Daerah di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Desember 2022.
- Rofiq, Ahmad, "Perlindungan Bahasa Daerah sebagai Bagian dari Hak Budaya Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, September 2021.
- Wahab, Rochmat, "Otonomi Daerah dan Pelestarian Kebudayaan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2016.
- Yusa, I Gede, "Konstitutionalisme Budaya sebagai Landasan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat", *Jurnal Konstitusi*, Desember 2018.
- Yusdianto, Y., "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.

Data Rencana Kerja (Renja), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2024, hlm. 18. (Dokumen Internal)

WEBSITE

Vina Oktavia, 7 November 2023, Penutur Terus Berkurang Bahasa Lampung Terancam Punah, <https://www.kompas.id/> dikutip tanggal 15 Agustus 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung 2023, <https://bandarlampungkota.bps.go.id/>, diakses 12 Januari 2025.